

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus pelanggaran disiplin anggota Polresta Magelang yang menyentuh angka 26 kasus dalam rentang tahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga Polri masih dihadapkan dengan melemahnya kepatuhan anggota dalam menaati Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Polri. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tugas SiPropam Polresta Magelang dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan disiplin anggota di Polresta Magelang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan sumber data utama yaitu data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi Pustaka yang ditunjang dengan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SiPropam Polresta Magelang dalam upaya mengawasi dan menegakkan disiplin anggota terdiri dari dua tindakan, yaitu preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah pelanggaran disiplin anggota dengan melaksanakan kegiatan Gaktibplin, sosialisasi, pembinaan kepribadian, dan pemasangan barcode “Pengaduan Cepat Propam Polri” di area tertentu. Disisi lain, tindakan represif dilakukan sebagai upaya penyelesaian pelanggaran disiplin setelah adanya pelanggaran disiplin. Upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme internal yang bertahap, meliputi aduan atau laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pelaksanaan hukuman, dan pencatatan data perseorangan.

Kata Kunci: Penegakan Disiplin, Anggota Polri, Propam